



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Siak.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
10. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutment sampai dengan pemberhentian PNS.
11. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Siak yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
12. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan pihak lain.
13. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
14. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
15. Kolusi adalah Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
17. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, serta fasilitas lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber benturan kepentingan;
- b. jenis benturan kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan;
- d. tata cara penanganan benturan kepentingan;
- e. identifikasi benturan kepentingan;
- f. mekanisme pengenaan sanksi;
- g. monitoring dan evaluasi benturan kepentingan; dan
- h. pengendalian dan Pengawasan benturan kepentingan.

BAB III SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Penanganan Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022